



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14 Lantai II, Jakarta 10110 Kotak Pos : 1444
Telp. (021) 3520002, 3522127 - 29, Fax : (021) 3804426, E-mail; bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 04/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG

PEDOMAN PENYIAPAN KONTRAK BERJANGKA
YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR JUAL BELI KOMODITI
DI BURSA BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf h, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PEDOMAN PENYIAPAN KONTRAK BERJANGKA YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR JUAL BELI KOMODITI DI BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka, diatur dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



Arifin Lumban Gaol
ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peringgal.